

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI “*HIGH YIELD INVESTMENT PROGRAM*” (*HYIP*) DENGAN SISTEM *ONLINE*

Investasi *HYIP* seperti yang telah penulis jelaskan diatas adalah program investasi dengan *profit* tinggi. Jika dilihat dari segi akadnya, menurut penulis pelaksanaan investasi *HYIP* ini merupakan bentuk akad *muḍārabah*. Seperti yang dijelaskan penulis pada bab II, akad *muḍārabah* adalah bentuk kerja sama dalam bidang perdagangan antar kedua belah pihak, yang satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain sebagai pengelola modal sedangkan keuntungan hasil usaha besarnya disesuaikan dengan kesepakatan pada waktu perjanjian.

Jika ditinjau dari jenisnya, maka investasi *HYIP* merupakan akad *muḍārabah mutlaqah* karna disini investor tidak menentukan atau membatasi penggunaan dana investasi, melaikan pengelola menggunakan dana tersebut dalam bidang atau usaha yang menurut mereka itu menguntungkan, seperti dikelola di bidang industri, *forex*, *komoditi*, *advertising*, dan lain-lain.

Sedangkan ditinjau dari segi akad *muḍārabah*, seperti yang telah penulis sebutkan bahwa dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* harus memenuhi beberapa rukun dan persyaratan, maka penulis memberikan tinjauan sebagai berikut:

1. Pemilik Modal (*Ṣāhibul māl*) dan Pengelola modal (*Muḍārib*) *HYIP*

a. Pemilik Modal (*ṣāhibul māl*)

Adanya pemilik modal atau *ṣāhibul māl* merupakan salah satu rukun penting dalam melakukan akad *muḍārabah*, sebagaimana yang dijelaskan pada BAB II, *ṣāhibul māl* harus memenuhi syarat syarat sebagai seorang *ṣāhibul māl* yaitu cakap bertindak hukum secara *syar'i*. Pada investasi *HYIP* ini yang bertindak sebagai pemilik modal adalah anggota (member) yang mendaftarkan diri pada situs penyedia *HYIP*.

Jika dilihat dalam prakteknya, maka *ṣāhibul māl* telah memenuhi syarat tersebut, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu kemampuannya dalam mengoperasikan computer dan internet, memiliki dana yang akan diinvestasikan dan mampu melakukan pendaftaran pada situs penyedia investasi *HYIP*. Hal tersebut juga menandakan bahwa *ṣāhibul māl* tidak gila dan memiliki kecakapan dalam bertindak secara hukum atau *syar'i*.

b. Pihak Pengelola atau *Muḍārib*

Pihak pengelola atau *muḍārib* juga merupakan rukun penting yang harus dipenuhi dalam akad *muḍārabah*. Seorang *muḍārib* juga harus memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang *muḍārib*, yaitu mampu bertindak hukum secara *syar'i*. Pengelola atau *muḍārib* disini diartikan sebagai orang yang menggunakan dana untuk dijalankan pada usaha tertentu sehingga menghasilkan keuntungan. Yang bertindak sebagai *muḍārib*

disini adalah administrator dari situs yang mengiklankan investasi *HYIP* pada situs mereka.

Dilihat dalam praktek investasi *HYIP*, maka dapat disimpulkan bahwa *muḍārib* sudah memenuhi syarat untuk melakukan tindak hukum secara syar'i. hal itu tampak dari kemampuannya menggunakan internet dan computer, serta mampu mengiklankan investasi *HYIP* melalui sebuah situs.

Bukti lain dari terpenuhinya syarat-syarat untuk menjadi *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* adalah kedua pihak yang menyetujui *term of condition* yang tertera pada situs pengelola saat melakukan pendaftaran. Saat seorang investor mendaftar pada situs penyedia investasi *HYIP* ini maka itu dinyatakan kesetujuan pemilik modal terhadap perjanjian yang dibuat oleh pengelola.

2. Ijab dan Kabul Antara Pemilik Modal dan Pengelola Investasi *HYIP*

Sighat dalam kamus istilah fiqh adalah “kata-kata” artinya kata-kata akad. Sedangkan ijab jika dalam jual beli berarti menyerahkan sesuatu dari penjual kepada pembeli, dan Kabul diartikan pernyataan menerima sesuatu oleh si pembeli kepada penjual. Gemala dewi, et al menyebutkan bahwa ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara yaitu :¹

¹ Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2005), 64

- a. Lisan yaitu para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam perkataan secara jelas.
- b. Tulisan yaitu dilakukan apabila para pihak tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan. Ijab Kabul tulisan bisa menjadi alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam hukum tertentu.
- c. Isyarat, bagi para orang cacat akad dapat dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak memiliki pemahaman yang sama.
- d. Perbuatan, perikatan dilakukan dengan perbuatan yakni tanpa lisan, tertulis maupun isyarat. Hal ini disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling member dan menerima). Akad seperti ini misalnya dalam proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli mengetahui harga yang tercantum dan kemudian datang kekasir, sesaat itu juga menunjukkan bahwa di antara mereka akan melakukan perikatan (akad) jual beli.

Pada investasi *HYIP* yang penulis bahas ini, *sighat* atau perjanjian dilakukan dengan cara tulis dan perbuatan. Pihak investor mengetahui berbagai syarat untuk berinvestasi pada program investasi yang mereka tawarkan melalui situs mereka. Jika investor sepakat untuk berinvestasi pada situs mereka dan mendaftarkan serta menyerahkan dana yang disepakati maka saat itu juga akad berlansung.

Pada awal mengikuti investasi *HYIP* ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para investor. Diantaranya mengisi form pendaftaran dengan biodata lengkap investor serta menyatakan kolom seperti “*I agree with term condition*” sebagai pernyataan setuju dari investor untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang akan terjadi karena dianggap telah membaca dan mengetahui isi perjanjian yang dibuat oleh pihak penyedia investasi *HYIP*.

Pernyataan atau perjanjian yang ditawarkan pengelola *HYIP* sebagai syarat untuk mengikuti investasi *HYIP* pada situs yang dikelola oleh pengelola dana termasuk ijab. Sedangkan pernyataan “*I agree*” atau setuju dari investor merupakan pernyataan Kabul. Sehingga dapat penulis katakan bahwa dalam perjanjian ijab dan qabul ini dilakukan dengan tertulis.

3. Modal (*al-māl*)

Rukun selanjutnya adalah adanya modal yang diserahkan secara tunai kepada pengelola. Syarat dari modal dalam transaksi *muḍārabah* adalah modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak yang beakad, harus berupa uang, modal bersifat tunai dan modal diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengelola (*muḍārib*).

Dalam prakteknya jumlah uang yang diinvestasikan sudah jelas karena pihak pengelola sudah menentukan diawal perjanjian jumlah yang harus diinvestasikan. Dan pemilik danapun baru bisa mendapatkan keuntungan ketika telah mentransfer dana sejumlah yang ditentukan tersebut. Hal ini juga

menunjukkan bahwa dana tersebut diserahkan secara tunai, tidak utang. Karena tidak ada keuntungan tanpa adanya modal yang diserahkan.

Jenis dana yang dipakai dalam dunia investasi *HYIP* adalah mata uang digital yaitu *E-Currency*. *E-Currency* merupakan mata uang digital yang memiliki fungsi seperti uang dalam dunia nyata. Ketika seorang investor ingin mengikuti program investasi *HYIP* ini wajib baginya untuk memiliki *E-Currency* pada *Payment Processor*nya, yang kemudian dana tersebut akan ditransfer ke rekening pengelola. Jadi jelas disini bahwa dana yang diberikan berbentuk uang walaupun uang digital yaitu *E-Currency*.

Dana yang dimiliki oleh *ṣāhibul māl* juga diserahkan langsung kepada *muḍārib* melalui *Payment Processor*. Hal ini terbukti karena dana yang dikirim oleh *ṣāhibul māl* langsung tertera pada akun yang dimilikinya ketika melakukan pendaftaran. Didalam akun tersebut terdapat laporan *account balance* seorang member. Jika pada *account*nya telah tertulis dana sejumlah yang dikirimkan maka itu pertanda bahwa dana telah diterima oleh *muḍārib*.

4. Adanya Usaha (*al-‘amal*)

Usaha atau *al-‘amal* adalah kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan keuntungan. Syarat-syaratnya sebagaimana yang dijelaskan penulis pada BAB II diatas, beberapa ulama mensyaratkan berupa usaha dagang (*commercy*) dan menolak usaha industri (*manufactory*) dengan anggapan kegiatan industri ini masuk dalam kontrak *ijarah* (persewaan) yang mana kerugian dan keuntungan

ditanggung oleh pemilik modal, sedang pegawai tetap mendapatkan gaji. Walaupun Imam Ubu Hanifah membolehkan usaha selain berdagang termasuk kegiatan kerajinan dan industri. Imam Abu Hanifah menganggap usaha ini sebagai perdagangan tidak langsung.

Namun, perdagangan dalam hukum Islam memiliki rukun dan persyaratan-persyaratan sendiri yang tidak boleh diabaikan, seperti dilarangnya *bay' al-garār* atau mengandung ketidakjelasan atau mengandung unsur mengadu peruntungan atau judi, sebagai mana yang dijelaskan dalam hadis :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang menjual barang yang ada unsur penipuan”²

Selain unsur penipuan, ada banyak hal lain yang disyaratkan dalam melakukan usaha dagang, seperti kehalalan barang yang dijual, tidak adanya riba, tidak menjual barang yang bukan miliknya, melarang jual beli dengan menambahkan harga, dan lain-lain.

Tansaksi investasi *HYIP* secara *online* ini, aspek kerja juga merupakan sesuatu yang tidak bisa diketahui. Walaupun pada situs penyedia investasi *HYIP* memberikan gambaran tentang usaha yang dijalankan oleh pengelola.

² Imam Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, juz III, (Beirut: Dar el-Fikr, 1991), 14

Namun, karena investasi *HYIP* merupakan program investasi yang menggunakan *scheme ponzi*, dimana *profit* atau keuntungan seorang investor dibayar menggunakan dana investor lain yang menyerahkan dana atau yang bergabung setelahnya, maka penulis menyimpulkan bahwa usaha atau *al-'amal* yang dijalankan oleh pihak *muḍārib* merupakan sesuatu yang *garār* atau tidak jelas.

Kegarāran usaha tersebut diperkuat dengan ketidak tahuan para pemilik modal terhadap usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *ṣāhibul māl* tidak saling kenal dengan *muḍārib* dan tidak pernah saling bertemu.

5. Bagi Hasil dan Bagi Resiko Dalam Investasi *HYIP*

Terkait dengan keuntungan dan kerugian dalam *muḍārabah* yang ditanggung oleh *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Bagi hasil keuntungan dan resiko *muḍārabah* sesuai dengan kesepakatan *ṣāhibul māl* dengan *muḍārib* diawal perjanjian.
- b. Keuntungan dan kerugian *muḍārib* dan *ṣāhibul māl* harus diperhatikan dengan jelas dan diketahui persentasenya bagi hasilnya.
- c. Tidak menggunakan sistem bunga dimana keuntungan salah satu pihak dibayar tidak berdasarkan persentase dari hasil yang didapatkan melainkan

nominal yang dibayar oleh salah satu pihak sudah ditentukan diawal perjanjian.

- d. Keuntungan dipersyaratkan dibagi dalam bentuk persentase seperti 25%, 50%, atau $1/3$, $1/4$, $2/3$ dan seterusnya.
- e. Penentuan bagi hasil dalam bentuk nominal atau bunga dilarang karena alasan ada unsur pertaruhan (judi), sebab bisa jadi usaha tersebut menghasilkan keuntungan sedikit hanya cukup untuk jatah amil, atau bahkan mengalami kerugian sehingga modal usahapun terambil untuk jatah keuntungan *muḍārib*. Bahkan bisa jadi kerugian total, pemodal pun harus merogok kocek lebih dalam lagi untuk memberikan jatah *muḍārib*. Pada semua kondisi diatas, yang dirugikan adalah investor (*ṣāhibul māl*). mungkin pula yang terjadi sebaliknya.
- f. Keuntungan dibagi setelah modal kembali. Maka pengelola tidak bisa mengambil keuntungan sebelum modal dikembalikan.

Sedangkan dalam praktek Investasi *HYIP* tidak terdapat kejelasan tentang pertanggungjawaban atas keuntungan dan kerugian yang terjadi. Bahkan terdapat ketidakadilan ketika terjadi kerugian bagi pemilik modal. pihak pengelola dana investasi *HYIP* tidak bisa diminta pertanggungjawabannya apabila mereka mengalami *scam* atau hilang.

Selain itu, perjanjian antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* menggunakan sistem bunga. Hal ini terlihat bahwa *muḍārib* menjanjikan keuntungan dalam

persentasi diawal perjanjian, seperti dana pemilik modal akan dikembalikan 150% dalam jangka waktu sebulan atau dikembalikan 200% dalam tiga bulan. Ini merupakan bunga dan bukan bagi hasil, dan bunga dalam syariat Islam merupakan riba dan riba jelas dilaang dalam Islam sebagai mana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

Artinya : "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."³

Selain dari yang penulis jelaskan diatas, investasi *HYIP* jika dilihat dari segi investasi menurut hukum Islam juga tidak sesuai dengan salah satu prinsip-prinsip investasi seperti yang dijelaskan pada bab II bahwa investasi tidak boleh mengandung riba, *maisyir* dan *garār*.

Pada konsep investasi *HYIP* dapat disimpulkan bahwa rukun dan syaratnya belum memenuhi semua unsur yang ada pada *muḍārabah*. Dari beberapa unsur yang sudah terpenuhi diantaranya rukun adanya *ṣāhibul mal* dan *muḍārib*.

Jadi, investasi *HYIP* dengan sistem *online* dalam konteks Islam dapat disimpulkan tidak diperbolehkan karena dalam investasi *HYIP* dengan sistem *online* tidak memenuhi rukun dan syarat akad *muḍārabah* secara keseluruhan.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 68

adapun unsur-unsur yang belum terpenuhi adalah seperti usaha yang dijalankan oleh pihak pengelola, karena pemilik modal tidak pernah mengetahui apakah uang yang diinvestasikan digunakan untuk usaha atau tidak. Walaupun disini menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah*, tetapi bisa saja modal digunakan untuk usaha yang tidak sesuai dengan syariah. Syarat lainnya adalah Unsur keuntungan, karena laba yang dibayarkan oleh pengelola merupakan uang hasil investasi anggota investasi selanjutnya. Selain itu, investasi *HYIP* juga menyalahi prinsip investasi menurut Islam karena mengandung *garār*.